SYARIAH ISLAM

Mata Kuliah : Pendidikan Agama Islam

Jumlah SKS : 3 SKS

Semester : 1/H

Dosen Pengampu : Muhisom, M.Pd.I

Disusun Oleh :

1. **Nisa Az Zukhrufi (2213053142)**
2. **Adelina Kusumawati (2213053234)**
3. **Devana Okta Mahdalena (2253053034)**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karenanya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Syari'ah islam sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan agama islam makalah ini dibuat untuk menjelaskan mengenai syari'ah islam . Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhisom,M.Pd.I selaku dosen pengampu yang telah membimbing dalam menyusun dan menyelesaikan makalah ini.

Diharapkan setelah membaca makalah ini, kita semua dapat memahami pengertian Syariah baik secara etimologis dan Terminologis, dalil-dalil syari'ah, tujuan Allah menurunkan Syari'ah, fungsi Syari'ah bagi umat Islam, prinsip-prinsip syar'ah, dan yang terakhir perbedaan Syari'ah dengan Fiqh Islam. Akhir kata kami ucapkan terimakasih dan kami minta maaf jika ada kesalahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…...……1
KATA PENGANTAR.....2
DAFTAR ISI.....3
BAB I. PENDAHULUAN.....4
A. Latar Belakang 4
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penulisan.....5
BAB II. PEMBAHASAN 6
A. Syariah Islam.....6
1. Pengertian Syariah Islam 6
2. Dalil-dalil Syariah Islam.....7
3. Tujuan Allah Swt Menurunkan Syariah Islam 6
4. Fungsi Syariah bagi Umat Islam 7
5. Prinsip-Prinsip Syariah Islam 8
6. Perbedaan Syariah dengan Fiqh Islam.....10
BAB III PENUTUP 13
A. KESIMPULAN 13
DAFTAR PUSTAKA 14

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menerima Syariah sebagai cara hidup yang diterima secara luas adalah satu hal, tetapi melakukannya dengan benar adalah satu hal yang lain. Memang, dalam konteks ini, pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana Syariah harus dipahami, seperti yang disarankan oleh Fazrah Rahman.Ada banyak faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman seorang Muslim tentang Syariah. Konteks sosiologis, kultural, dan intelektual, atau yang disebut Alkoon sebagai resepsi estetis, sangat berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman.

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan hanya menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter ini sempurna karena tidak ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (Muamalah). Sedangkan universal berarti syariah Islam dapat digunakan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap waktu bahkan sampai hari akhir nanti. (Antonio, 2001 : 120)

Syari'ah atau hukum Islam bagi setiap muslim lebih daripada sekadar hukum agama, ia adalah hukum Allah, dan dengan demikian, secara esensial tidak dapatdiubah. Di samping itu ia menjangkau setiap segi kehidupan dan setiap bidang hukum. Karena itu, dalam teori, ia tidak dapat ditandingi oleh hukum manapun, bahkan ketetapan-ketetapannya sama sekali tidak dapat diganggu gugat.

2. Rumusan Masalah

A. Apa Pengertian Syari'ah secara etimologis dan Terminologis?

B. Apa saja dalil-dalil syari'ah Islam?

C. Apa tujuan Allah SWT menurunkan Syari'ah Islam?

D. Apa fungsi Syari'ah bagi umat Islam?

E. Apa prinsip-prinsip Syari'ah Islam?

F. Apa perbedaan Syari'ah dengan Fiqih Islam?

3. Tujuan penulisan

A. Mengetahui definisi dari syariah

B. Mengetahui dalil - dalil syariah Islam

C. Mengetahui tujuan Allah SWT. Menurunkan syariah Islam

D. Mengetahui fungsi syariah Islam bagi umat Islam

E. Mengetahui prinsip - prinsip syariah Islam

F. Mengetahui perbedaan antara syariah dengan fiqih Islam

BAB II. PEMBAHASAN

A. Syariah Islam

1. Pengertian Syariah

a) Pengertian Syariah secara Etimologis

Secara etimologis kata Syari'ah berakar kata syara'a (ع ر ش) yang berarti "sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya". Dari sinilah terbentuk kata syari'ah yang berarti "sumber air minum". Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus diikuti.

b) Pengertian Syariah secara Terminologis

Secara terminologis, Muhammad Ali al-Sayis mengartikan syari'ah dengan jalan "yang lurus". Kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi: "Hukum Syara' mengenai perbuatan manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci". Syekh Mahmud Syaltut mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-Nya untuk diikuti

c) Menurut Para Ahli

- Menurut Faruq Nabhan, secara istilah, syari'ah berarti " segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya.
- Menurut Manna al-Qaththan, syari'ah berarti segala ketentuan yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalat.
- Menurut penulis studi Islam Manna' al-Qhaththan menyebut syariah sebagai segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli dapat dirumuskan bahwa syari'ah adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan prilaku manusia, baik yang berkenaan dengan hukum pokok maupun hukum cabang yang bersumber dari al-Quran dan hadis Nabi saw.

2. Dalil-Dalil Syariah Islam

Menurut KBBI dalil adalah keterangan yang dijadikan bukti atau alasan yang dijadikan suatu kebenaran(terutama bedasarkan ayat Al-Quran). Menurut ulama fiqih, dalil adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat petunjuk. Menurut ulama ushul, dalil adalah sesuatu yang dengan penelaahan yang sahih bisa menghantarkan pada pengetahuan atas mathlub khabari(hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya), atau sesuatu yang dijadikan hujjah bahwa perkara yang dibahas adalah hukum syariah(Az-Zain, Ilmu Ushulil Fiqh al-Muyassar,hlm 297). Dalil-dalil hukum syariah yang telah diakui dan memenuhi kualifikasi qath`i, pasti bersumber dari wahyu yang berjumlah empat, yaitu Al-Qur'an, As-sunah, ijmak Sahabat, qiyas.

Qs. Asy-Syura (21)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ
وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya : Apakah mereka memiliki sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak boleh (diridai) Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda (hukuman dari Allah) tentulah hukuman antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Qs. Al-Jatsiyah (18):

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

3. Tujuan Allah SWT. Menurunkan Syari'ah Islam

Adapun Allah SWT. Menurunkan Syari'ah Islam pasti memiliki tujuan antara lain :

- Memelihara Agama
- Memelihara Jiwa
- Memelihara Akal
- Memelihara Keturunan
- Memelihara Harta
- Untuk kebaikan seluruh umat manusia
- Melindungi Kehormatan
- Melindungi rasa aman
- Melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara

4. Fungsi Syari'ah Islam Bagi Umat Islam

Fungsi syariah Islam bagi umat Islam adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, syariah juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dengan selamat. Sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.

fungsi syariah adalah membantu manusia memiliki hablum minAllah atau hubungan kepada Pencipta dan hablum minannas atau hubungan kepada sesamanya, dengan sebaik mungkin. supaya manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariah sehingga bisa hidup dengan teratur, tertib dan tentram.

5. Prinsip-prinsip Syari'ah Islam

Prinsip-prinsip syariah Islam terkhusus berdasarkan al-Qur‟an seperti yang dijelaskan oleh Nurdien (2012) maupun Djamil (1999: 66), adalah sebagai berikut:

Qs. Al-Baqarah (286)

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

a. Adam al-Haraj (tidak mempersulit atau memberatkan)
   Dalam memberi penetapan hukum, Allah SWT memperhitungkan kelebihan yang dimiliki manusia, serta memperhitungkan apa saja manfaat dan madharat yang dapat ditimbulkan atas konsekwensi dari pelaksanannya. Sebagaimana firmannya:

b. Taqlil al - Taklif (mengurangi beban)
   Prinsip ini adalah cara penanggulangan atau pencegahan terhadap mukallaf dari penambahan atau pengurangan dalam kewajiban agama. Hal tersebut bertujuan untuk memperingan serta menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia itu sendiri pada umumnya, supaya tercipta suatu pelaksanaan hukum tersebut, tanpa dilandasi parasaan yang merasa terbebani yang berujung pada kesulitan bagi orang tersebut.

c. Penetapan hukum secara periodik
   Al-Qur‟an berperan sebagai pedoman hidup,merupakan kitab suci agama Islam yang sangat memperhatikan berbagai aspek yang ada, baik aspek spiritual, aspek natural, aspek kultural, dan sosial ummat. Dalam menentukan sebuah hukum, Allah SWT. selalu mempertimbangkan mental spiritual manusia apakah telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya, karena hal tersebut tetap searah sebagaimana prinsip sebelumnya tidak mempersulit atau memberatkan.

   Memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum manusia. Oleh akrena itu dalam proses penetapan hukum senantiasa di dasarkan pada tiga aspek:
   1) Hukum ditetapkan hanya menurut kadar kebutuhan masyarakat.
   2) Hukum hanya ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berhak menetapkan hukum.
   3) Hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut.

d. Sejalan dengan kemaslahatan universal
   Manusia adalah obyek sekaligus subyek dari legislasi hukum alQur‟an itu sendiri. Semua aturan hukum yang ada dan terdapat didalamnya ditujukkan demi perbaikan dan kepentingan kehidupan umat manusia, baik dari dari segi akal, jiwa, keturunan, agama, bahkan dalam pengelolaan harta benda yang dimilikinya, maka penerapan hukum dalam al-Quran selalu memperhitungkan hal kemaslahatan, dan di situlah terdapat syariat Islam tersebut

e. Keadilan yang merata
   Menurut syariat Islam kedudukan semua orang adalah sama dihadapan Allah, yang membedakan adalah tingkatan taqwa mereka. Oleh karena itu orang yang kaya dengan orang yang miskin sama dihadapan Allah dalam hal pengadilannya.
   Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al Maidah: 8
   "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al Maidah: 8).

6. Perbedaan Syari'ah dengan Fiqh Islam

Secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar (ijtihad), sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nash, baik al-Quran maupun Sunnah.

menurut terminologis (istilah), syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Sementara itu, fiqih secara bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman. Menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Al-Fiqh, ia menyatakan arti fiqih secara istilah yang

berarti mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah dan dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Beberapa perbedaan Syari'ah dengan Fiqh

- Ketentuan syariah terdapat dalam Al Quran dan kitab-kitab hadits. Syariah yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sedangkan fiqih adalah sebuah pemahaman manusia yang memenuhi tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fiqih.

- Syariah bersifat fundamental dan cakupannya lebih luas. Bahkan meliputi akhlak dan akidah. Sedangkan fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia.

- Syariah menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragaman pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam.

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara etimologis kata Syari'ah berakar kata syara'a (ع ر ش) yang berarti "sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya".Syekh Mahmud Syaltut mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-Nya untuk diikuti. secara istilah, syari'ah berarti " segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Syari'ah adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan prilaku manusia, baik yang berkenaan dengan hukum pokok maupun hukum cabang yang bersumber dari al-Quran dan hadis Nabi saw.

Adam al-Haraj (tidak mempersulit atau memberatkan) Dalam memberi penetapan hukum, Allah SWT memperhitungkan kelebihan yang dimiliki manusia, serta memperhitungkan apa saja manfaat dan madharat yang dapat ditimbulkan atas konsekwensi dari pelaksanannya.

Hal tersebut bertujuan untuk memperingan serta menjaga nilai-nilai kemaslahatan manusia itu sendiri pada umumnya, supaya tercipta suatu pelaksanaan hukum tersebut, tanpa dilandasi parasaan yang merasa terbebani yang berujung pada kesulitan bagi orang tersebut. Semua aturan hukum yang ada dan terdapat didalamnya ditujukkan demi perbaikan dan kepentingan kehidupan umat manusia, baik dari dari segi akal, jiwa, keturunan, agama, bahkan dalam pengelolaan harta benda yang dimilikinya, maka penerapan hukum dalam al-Quran selalu memperhitungkan hal kemaslahatan, dan di situlah terdapat syariat Islam tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Fadella(2020) *Pengertian Syariah Lughat Dan Istilah*
https://id.scribd.com/document/505080520/Pengertian-syariah-lughat-dan-istilah

Askan Farouzani (22/10/21) *Pengertian syariah islam*
https://wakalahmu.com/artikel/literasi-asuransi-syariah/inilah-pengertian-syariah yang-wajib-diketahui

Annas Wibowo(21/03/21) *Dalil-dalil Syariah Islam*
https://www.slideshare.net/IslamBerkuasa/dalildalil-syariah-sumbersumber-hukum islam

KH Cep Herry Syarifuddin(14/08/202) *Prinsip-prinsip Dasar Syariah Islam*
https://jabar.nu.or.id/syariah/prinsip-prinsip-dasar-syariat-islam-1loxO